



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum di Desa diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang antara lain memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Daerah serta melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
M	g	w	l	

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sckda	Wakil Bupati
				

- 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.**





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**





Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

17. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II

### PRODUK HUKUM DESA

#### Pasal 2

Produk Hukum Desa berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

#### Pasal 3

Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa; dan
- d. Peraturan BPD.

#### Pasal 4

Produk Hukum Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Keputusan BPD.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### Pasal 5

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
u	y	u	<del>u</del>	

- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf d, berisi materi mengenai fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD.
- (5) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 6

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berisi materi muatan hasil dari rapat atau musyawarah BPD.

### BAB IV

#### Peraturan Desa

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Kepala DPMD	Knbag hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>ap</i>	<i>y</i>	<i>al</i>	<i>[Signature]</i>	

### Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

### Paragraf 2

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

### Pasal 9





- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

### Bagian Ketiga

### Pembahasan

### Pasal 10

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu

Kepala DFMD	Kabag hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

pembahasan yang sama, didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

#### Bagian Keempat





#### Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disepakati bersama, rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				



Bagian Kelima  
Pengundangan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa

Paragraf 1  
Evaluasi

Pasal 16

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 17

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
ap	g	u	/	

- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

#### Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat membentuk tim Evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 2





#### Klarifikasi

#### Pasal 21

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

#### Pasal 22

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
- a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

- b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PERATURAN KEPALA DESA

### Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### Pasal 24





Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

## BAB VI PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

## Bagian Kedua

### Penyusunan

#### Pasal 26

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

#### Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## Bagian Ketiga

### Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

#### Pasal 28

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
	8	an	/	

Bagian Keempat  
Penyebarluasan

Pasal 30

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VII

PERATURAN BPD

Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD menyusun rancangan peraturan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota BPD.
- (3) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peraturan BPD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.
- (4) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. peraturan BPD tentang tata tertib; dan
  - b. peraturan BPD tentang kode etik.

Pasal 32

- (1) Peraturan BPD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh BPD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan BPD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal BPD.
- (3) Peraturan BPD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. penggantian antar waktu anggota;
  - g. pembuatan pengambilan keputusan;

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
<i>af</i>	<i>g</i>	<i>af</i>	<i>[Signature]</i>	

- h. pelaksanaan konsultasi antara BPD dan Pemerintah Desa; dan
- i. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

**Pasal 33**

Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, disusun oleh BPD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.

**Pasal 34**

Materi muatan Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  1. sikap dan perilaku anggota BPD;
  2. tata kerja anggota BPD;
  3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Desa;
  4. tata hubungan antar anggota BPD;
  5. tata hubungan antara anggota BPD dengan pihak lain;
  6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  7. kewajiban anggota BPD;
  8. larangan bagi anggota BPD;
  9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota BPD;
  10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  11. rehabilitasi.

**Pasal 35**





Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

**BAB VIII**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**Pasal 36**

- (1) Perangkat Desa menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesuai tugas dan fungsi.

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

## BAB IX KEPUTUSAN BPD

### Pasal 37

- (1) Keputusan BPD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat atau musyawarah BPD.
- (2) Untuk menyusun Keputusan BPD ditetapkan langsung dalam rapat atau musyawarah BPD.
- (3) Keputusan BPD ditetapkan langsung dalam rapat atau musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Keputusan BPD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat BPD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan BPD;
  - b. pendapat anggota terhadap rancangan Keputusan BPD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan BPD menjadi Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan BPD dalam rapat atau musyawarah BPD.

## BAB X PEMBIAYAAN





### Pasal 38

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

- (1) Peraturan Desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala DFMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

(2) Teknik dan prosedur pembentukan Produk Hukum Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur pembentukan Peraturan Desa adat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 8 Agustus 2022

  
BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU





Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 8 Agustus 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 506

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 18. TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERATURAN DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. Undang-undang.....;  
2. Peraturan Pemerintah.....;  
3. dan seterusnya ...;

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
MP	H	M	/	

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

**B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**



KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
DAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

- Mengingat : 1. ...;  
2. ...;

Kepala DPMD	Kabog hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati

3. dan seterusnya ...;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Nama Peraturan Bersama).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**BAB II**

**Bagian Pertama**

.....

**Paragraf 1**

...

**Pasal ...**

**BAB ...**

**KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)**

**BAB ...**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa) dan Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

**KEPALA DESA...(Nama Desa),**





ttd

**NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)**

**KEPALA DESA...(Nama Desa),**

ttd

**NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)**

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),  
ttd  
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),  
ttd  
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KECAMATAN.....(nama kecamatan)  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
4	8	4	/	

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II  
Bagian Pertama

...

Paragraf 1

...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

ttd





NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

ttd

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG

.....

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
np	8	4		

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan BPD ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**BAB II**  
**Bagian Pertama**

...

**Paragraf 1**

...

**Pasal ...**

**BAB ...**

**KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)**

**BAB ...**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

**KETUA BPD (ATAU WAKIL KETUA  
BPD) ... (Nama Desa),**

ttd

**NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)**

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

**SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),**

ttd

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
7	8	4	/	



NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA .....

KECAMATAN.....

KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
				

F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Keputusan BPD)

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati


- KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA BPD (ATAU WAKIL KETUA  
BPD) ...(Nama Desa),

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
THARIQ MODANGGU

Kepala DPMD	Kabag hukum	Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
